

**KAWIN KONTRAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Eka Ayu Jala Sukma

NIM : 21710200

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

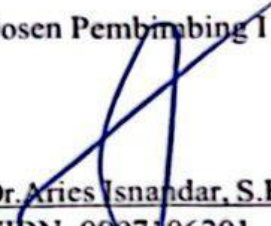
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kawin Kontrak Dan Akibat Hukumnya Ditinjau
Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Nama : Eka Ayu Jala Sukma
NIM : 21710200
Program Studi : Ilmu Hukum

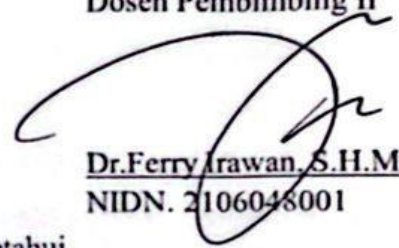
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ponorogo

Ponorogo, 20 Maret 2025

Dosen Pembimbing I


Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H
NIDN. 0007106201

Dosen Pembimbing II

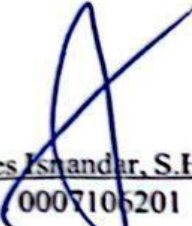

Dr. Ferry Irawan, S.H., M.H
NIDN. 2106048001

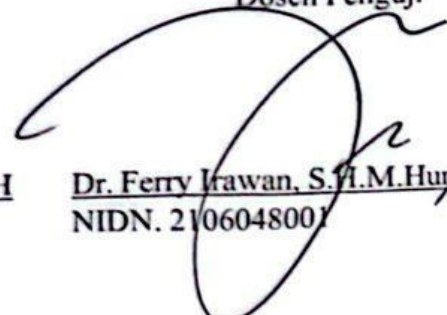


Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji


Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H
NIDN. 0007106201


Dr. Ferry Irawan, S.H., M.H
NIDN. 2106048001


Dr. Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
NIDN. 0721046004

ABSTRAK

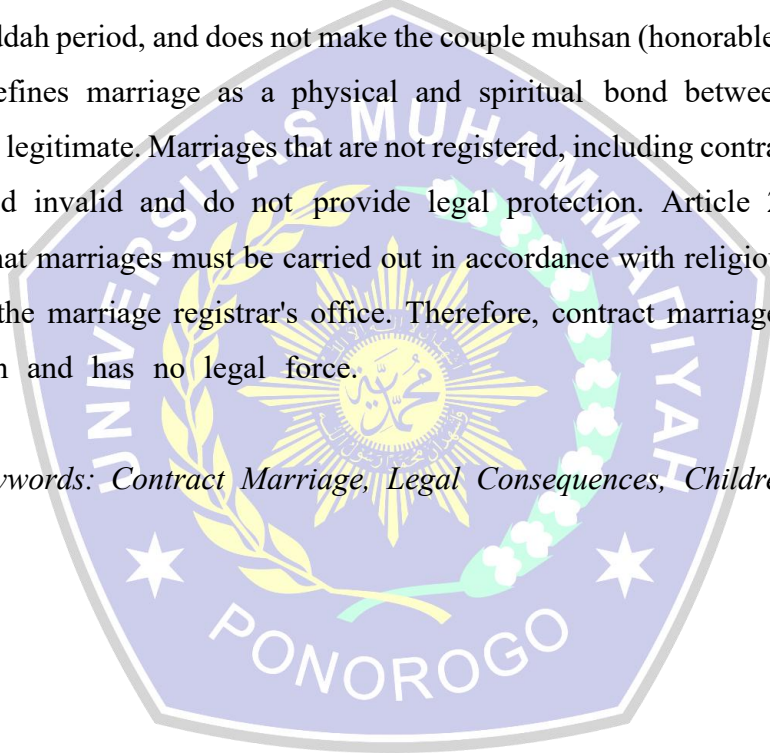
Kawin kontrak, yang dikenal juga sebagai nikah mut'ah, merupakan praktik pernikahan yang dilakukan dengan perjanjian waktu tertentu. Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada kedudukan kawin kontrak menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta akibat hukum yang ditimbulkan, terutama bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Kawin kontrak diperbolehkan dalam beberapa mazhab Islam, terutama Syiah, yang melihatnya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan sosial tanpa komitmen jangka panjang. Namun, mayoritas ulama Sunni menganggapnya haram karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan yang abadi dan bertanggung jawab. Dalam perspektif hukum Islam, kawin kontrak tidak memberikan hak waris, tidak memiliki masa iddah yang jelas, dan tidak menjadikan pasangan sebagai muhsan (yang terhormat). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir-batin antara pria dan wanita yang sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan, termasuk kawin kontrak, dianggap tidak sah dan tidak memberikan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan dicatatkan di kantor pencatat nikah. Oleh karena itu, kawin kontrak bertentangan dengan ketentuan ini dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci : Kawin Kontrak, Akibat Hukum, Anak

ABSTRACT

Contractual marriage, also known as mut'ah marriage, is a marriage practice carried out with a specific time agreement. In this context, this study focuses on the position of contractual marriage according to Islamic law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as well as the legal consequences that arise, especially for children born from the relationship. Contractual marriage is permitted in several Islamic schools of thought, especially Shia, who see it as fulfilling biological and social needs without long-term commitment. However, the majority of Sunni scholars consider it haram because it contradicts the principles of eternal and responsible marriage. From an Islamic legal perspective, contractual marriage does not provide inheritance rights, does not have a clear iddah period, and does not make the couple muhsan (honorable). Law Number 1 of 1974 defines marriage as a physical and spiritual bond between a man and a woman that is legitimate. Marriages that are not registered, including contractual marriages, are considered invalid and do not provide legal protection. Article 2 paragraph (1) emphasizes that marriages must be carried out in accordance with religious teachings and registered at the marriage registrar's office. Therefore, contract marriage is contrary to this provision and has no legal force.

Keywords: Contract Marriage, Legal Consequences, Children



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kedudukan Hukum Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Dr.Ferry Irawan F, S.H,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan arahan dan dukungan selama masa studi.
3. Alfalachu Indiantoro,S.H.,M.H selaku Kepala Prodi Program Studi Hukum yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum.
4. Dr. Aries Isnandar, S.H, M.H selaku dosen pembimbing satu yang dengan sabar memberikan arahan, masukan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr.Ferry Irawan F, S.H,M.Hum selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sabar memberikan arahan, masukan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya tercinta yang paling penting dalam hidup saya . Ayah Wachit Priyanto dan Mamah Dewi Resmayanti, penulis mempersembahkan Gelar Sarjana ini kepada kedua orang tua saya yang selalu menasehati, membimbing, dan mendoakan yang terbaik untuk penulis. Atas pengorbanan kedua orang tua dan dukungannya mampu membawa penulis menggapai cita-citanya satu persatu hingga sampai menyelesaikan studi sampai sarjana.
8. Keluarga besar penulis baik dari ayah atau mamah yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moral dan materiil, serta menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman saya Armi Maskuriati, Raudhah Intan Purnamasari, Cindy Ardian Nika, Chindy Aprilia, Cut Hafizhah Haeni dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi, mendukung serta menemani penulis mengerjakan skripsi dan menjadi teman terbaik penulis di masa studi.
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 yang terbaik dan terhebat. Terimakasih atas dukungannya dan kerja samanya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Serta terimakasih terhadap Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Bukit Mongkrang yang sudah memberi saya banyak pengalaman, bertemu teman-teman yang begitu baik dan belajar beradaptasi dengan alam yang itu tidak mudah tapi saya mampu.

12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam hal pemikiran, motivasi, serta doa demi penyusunan skripsi ini.
13. Terimakasih playlist lagu yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi berlangsung, yaitu Hindia, Lana Del Rey, Last Child, Bernadya, Billie Eilish, NDX A.K.A, For Revenge dan playlist lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih banyak Eka Ayu Jala Sukma sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih sudah kuat dan bertahan sejauh ini dari banyaknya masalah yang sudah penulis lalui, serta mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah mau memutuskan menyerah. Kamu kuat, kamu hebat, Eka Ayu Jala Sukma.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

Ponorogo, 7 April 2025



(Eka Ayu Jala Sukma)

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Ruum:60)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia)



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis, dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo. 7 April 2025



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Kawin Kontrak.....	7
2.1.2 Akibat Hukum.....	17
2.1.3 Anak.....	21
2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
2.2 Kerangka Penelitian	26
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Metode Pengambilan Data	31
3.5 Metode Analisis Data	31
BAB IV. PEMBAHASAN	
4.1. Analisis Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam.....	33
4.2 Analisis Kawin Kontrak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	37
4.3 Interpretasi Sunni Terhadap Dalil Nikah Mut'ah.....	45
4.4 Interpretasi Hadist Dalam Menghukumi Kawin Kontrak.....	47
4.5 Dampak dan Akibat Hukum Kawin Kontrak.....	49

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan 56

5.2. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA..... 58

